



**BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR : 99 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 1 LALOLE
KECAMATAN SIOMPU BARAT KABUPATEN BUTON SELATAN**

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan satuan pendidikan dasar pada Sekolah Dasar Negeri 1 Lalole Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan, perlu diberikan Izin Pendirian;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan tanggal 29 Januari 2024 Nomor 18 /2024 perihal Usulan SK Pendirian/Izin Operasional Sekolah, maka Sekolah Dasar Negeri 1 Lalole, telah dianggap layak dan memenuhi syarat untuk diberikan Izin Pendirian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Pendirian Sekolah Dasar Negeri 1 Lalole Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar Negeri 1 Lalole Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan, terhitung sejak Tahun Pelajaran 2024/2025;
- KEDUA** : Pemberian Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, telah dilakukan verifikasi kelayakan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian dari segi tata ruang, geografis dan ekologis;
 - b. Hasil studi kelayakan tentang prospek pendaftar, keuangan, sosial dan budaya;
 - c. Data perimbangan jumlah satuan pendidikan dengan jumlah penduduk usia sekolah;
 - d. Data perkiraan jarak antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
 - e. Data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan pendidikan formal yang sejenis;

- KETIGA** : Dengan diberikannya Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka Sekolah Dasar Negeri 1 Lalole Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan, dapat melakukan kegiatan operasional penyelenggaraan pendidikan, sebagai berikut:
- a. melakukan penerimaan siswa baru; dan
 - b. melaksanakan proses belajar mengajar berdasarkan Kurikulum yang berlaku.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan kegiatan operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 29 FEBRUARI 2024

Pj. BUPATI BUTON SELATAN,



LA ODE BUDIMAN